

PENYUSUNAN - KEPUTUSAN - PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
		<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022.
		<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan ini menetapkan prosedur standar operasional Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Agustus 2025- Lamp: 14 halaman